



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 144 / PID / 2014 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : SYAPRUDIN alias UDIN bin SAMAT ;
Tempat lahir : Barabai ;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 13 Mei 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Gang Tempurung Rt-18 Desa/Kelurahan
Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai
Kartanegara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

Hal. 1 Pts. 144/PID/2014/PT-SMR. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Kepolisian Resort Kutai Kartanegara, sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 1 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 2 Juli 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 7 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Agustus 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 17 November 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 18 November 2014 s/d tanggal 17 Desember 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 24 November 2014 s/d 23 Desember 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 21 Februari 2015 ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 18 November 2014 Nomor: 359/Pid.Sus/2014/PN-Trg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Hal. 2 Pts. 144/PID/2014/PT.SMR. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2014 No.Reg.Perk.PDM-339/TNGGA/Epp.3/08/2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SYAPRUDIN als. UDIN bin SAMAT (Alm) pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2014 bertempet di jalan Yos Sudarso Kampung Butun Kelurahan Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan-I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika tertangkapnya saksi Hery oleh petugas polisi Polres Kutai Kartanegara, selanjutnya dilakukan pengembangan oleh petugas polisi Polres Kutai Kartanegara kemudian saksi Pandi bersama team Polres Kutai Kartanegara melakukan interogasi terhadap saksi Hery mengenai narkoba golongan-I jenis shabu-shabu tersebut didapat dari mana selanjutnya saksi Hery menyebutkan bahwa shabu-shabu yang dimiliki dan dijual tersebut didapat dari terdakwa ;

Hal. 3 Pts. 144/PID/2014/PT.SMR. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 saksi Pandi bersama team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Black berry warna hitam ;
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 terdakwa telah menyerahkan narkoba golongan-I jenis shabu-shabu kepada saksi Hery karena saksi Hery minta tolong kepada terdakwa untuk mencari shabu-shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Imur (DPO) untuk menanyakan apakah sdr. Imur mempunyai stock shabu-shabu dan sdr. Imur menjawab ada stock shabu-shabu kemudian sdr. Imur mengantar dan menyerahkan pesanan shabu-shabu tersebut dirumah terdakwa di Loa Kulu ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu-shabu dari sdr. Imur selanjutnya terdakwa dan saksi Hery mencongkel sedikit shabu-shabu tersebut sebelum diserahkan dan dijual oleh saksi Hery sebagai keuntungan untuk dipakai bersama secara gratis ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan-I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3851/NNF/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Abdi Setiyawan S.Si, MT, Luluk Mulyani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan barang bukti No.4821/2014/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam

Hal. 4 Pts. 144/PID/2014/PT.SMR. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran-I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)

jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

a t a u

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYAPRUDIN Als. UDIN bin SAMAT (Alm) pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Juni 2014 bertempat di lajan Yos Sudarso Kampung Butun, Kelurahan Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika tertangkapnya saksi Hery oleh petugas polisi Polres Kutai Kartanegara selanjutnya dilakukan pengembangan oleh petugas polisi Polres Kutai Kartanegara, kemudian saksi Pandi bersama team Polres Kutai Kartanegara melakukan interogasi terhadap saksi Hery mengenai narkotika golongan-I jenis shabu-shabu tersebut didapat dari mana selanjutnya saksi Hery menyebutkan bahwa shabu-shabu yang dimiliki dan dijual tersebut didapat dari Terdakwa ;

Hal. 5 Pts. 144/PID/2014/PT.SMR. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 saksi Pandi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Blackbarry warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Terdakwa telah menyerahkan narkoba golongan-I jenis shabu-shabu kepada saksi Hery karena saksi Hery minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Imur (DPO) untuk menanyakan apakah sdr. Imur mempunyai stock shabu-shabu dan sdr. Imur menjawab ada stock shabu-shabu kemudian sdr. Imur mengantar dan menyerahkan pesanan shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa di Loa Kulu ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan-I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3851/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si. MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A. Md. dan barang bukti No. 4821/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan-I nomor urut 61 lampiran-I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Hal. 6 Pts. 144/PID/2014/PT.SMR. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2014 No.Reg.Perkara: PDM-339/TNNGA/Ep.3/8/2014. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAPRUDIN Alias UDIN bin SAMAT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I dalam dakwaan alternatif Kesatu pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAPRUDIN alias UDIN bin SAMAT (Alm) dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun penjara dipotong selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Sebsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - * 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warnah hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 7 Pts. 144/PID/2014/PT.SMR. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SYAPRUDIN alias UDIN bin SAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan-I” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) paket shabu-shabu yang berbentuk kristal berwarna putih dan bersifat padat,
 - 1(satu) buah kotak permen Gofress,
 - 1(satu) buah kantong plastik warna hitam,
 - 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil,
 - 1(satu) buah pipet kaca,
 - 3(tiga) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih,

Hal. 8 Pts. 144/PID/2014/PT.SMR. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong,

- 1(satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Terdakwa pada tanggal 24 November 2014 maupun Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2014 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor: 359/Pid,Sus/2014/PN-Trg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 8 Desember 2014, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 10 Desember 2014 Nomor W18-U4/7578/Pid.01.6/XII/2014 dan Nomor W18-U4/7579/Pid.01.6/XII/2014, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan

Hal. 9 Pts. 144/PID/2014/PT.SMR. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Terdakwa menyatakan keberatannya pada pokoknya :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab:1351/NNF/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan barang bukti No:4821/2014/NNF berupa 1(satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat 0,028 gram, yang seharusnya dijadikan alat bukti dalam persidangan, namun faktanya dipersidangan alat bukti tersebut tidak diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
- Dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sama sekali tidak mempertimbangkan azas manfaat serta azas keadilan terhadap pidana yang dijatuhkan, mengingat Terdakwa adalah merupakan tulang punggung dari keluarga pencari nafkah hidup bagi anak dan istri, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut sangat memberatkan Terdakwa dan beban hidup keluarga di hari yang akan datang ;

Hal. 10 Pts. 144/PID/2014/PT.SMR. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 18 November 2014 Nomor: 359/Pid.Sus/2014/PN-Trg. dan alasan memori banding Terdakwa tersebut diatas adalah merupakan pengulangan dari uraian nota pembelaannya, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya hal 26 demikian pula hal beratnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan hal yang memeberatkan dan yang meringaknkan kesalahan Terdakwa yang telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, dengan demikian memori banding Terdakwa tersebut dikesampingkan adanya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertmbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat secara melawan hukum Menyerahkan Narkotikan Golongan-I sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 18 November 2014 Nomor: 359/Pid.Sus/2014/PN-Trg. yang dimohonkan banding ;

Hal. 11 Pts. 144/PID/2014/PT.SMR. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 18 November 2014 Nomor : 359 / Pid.Sus / 2014 / PN-Trg. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari SENIN tanggal 26 Januari 2015, oleh Kami : AMIRYAT, SH. MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Ketua Majelis, BENYAMIN

Hal. 12 Pts. 144/PID/2014/PT.SMR. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARAMESSAKH, SH. dan AHMAD SEMMA, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : ABDUL HADI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BENYAMIN NARAMESSAKH, SH.

AMIR Y A T. SH. MH.

AHMAD SEMMA, SH.

Panitera Pengganti,

ABDUL HADI, SH.

Hal. 13 Pts. 144/PID/2014/PT.SMR. 13